



PUTUSAN

Nomor : 112/Pid.B/2012/PN Mrk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : SALFIUS MARSEL BUSUMA Alias SALI;
Tempat lahir : Merauke;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 17 Maret 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Gak Kabupaten Merauke;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penyidik Kepolisian Resor Mappi dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 10 Juni 2012 sampai dengan tanggal 29 Juni 2012;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Merauke sejak tanggal 30 Juni 2012 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2012;

3. Penuntut Umum dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012;

4. Hakim Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 06 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 04 September 2012;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 05 September 2012 sampai dengan tanggal 03 November 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa; -----

Telah memeriksa Barang-barang Bukti yang diajukan di Persidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada Persidangan tanggal 10 September 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan.....

1. Menyatakan Terdakwa **SALFISU MARSEL BUSUMA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

--

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SALFIUS MARSEL BUSUMA** berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Laptop Merk Acer Warna Hitam beserta Carger;

- 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam;

- 1 (Satu) Buah Kabel Data;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan di Persidangan secara lisan, yang bersifat Pemohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-110/Mrk/Ep.1/07/2012 tertanggal 02 Agustus 2012 dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa SALFIUS MARSEL BUSUMA Alias SALI pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2012 sekitar pukul 20.00 WIT pada malam hari antara matahari terbenam sampai dengan terbit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012 bertempat di rumah saksi SITI SUNDARI di Jalan Gak Gang Sayur Kabupaten Merauke atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya Terdakwa melihat keadaan rumah saksi SITI SUNDARI dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat berjalan di atas tembok samping rumah menuju belakang rumah kemudian Terdakwa memanjat tembok belakang rumah dan masuk ke

atas.....

atas loteng/atap rumah dan masuk dari lubang ventilasi plafon di bagian dapur rumah selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi NULIANA PUSPARANI melalui ventilasi di atas pintu kamar kemudian setelah Terdakwa berada di dalam kamar Terdakwa langsung mengambil Laptop Merk Accer beserta alat chargernya dari dalam lemari kemudian Terdakwa keluar lewat pintu kamar menuju kamar sebelah dan mengambil tas ransel warna hitam dan memasukan laptop tersebut ke dalam tas selanjutnya Terdakwa keluar rumah melewati lubang ventilasi plafond dan melalui loteng atap rumah dan selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa menjual laptop tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) dan uang hasil penjualan laptop tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sehari hari; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) Buah Laptop Merk Acer Warna Hitam beserta Carger, Kabel Data dan 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam tanpa mendapat Ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Korban NURLIANA PUSPARANI dan mengakibatkan kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah); -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsinya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi Sitti Sundari :

- Bahwa saksi menerangkan Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2012 sekitar jam 20.00 WIT tepatnya di rumah saksi di Jalan Gak Gang Sayur RT/RW.009/002 Kabupaten Merauke; -----
- Bahwa saksi menerangkan pelaku Pencurian tersebut sebelumnya saksi tidak mengetahui namun setelah di Kantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa pelaku Pencurian tersebut adalah Terdakwa Salfius Marsel Busuma Alias Sali dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat peristiwa Pencurian tersebut saksi sedang tidak berada di rumah karena sedang ada acara keluarga di rumah saudara saksi; -----
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui telah terjadi Pencurian saat saksi pulang ke rumah dan mendapati plafon ruang dapur rumah saksi sudah terlepas dan setelah saksi periksa semua pintu dan jendela masih dalam keadaan terkunci dan tidak rusak, maka kemungkinan pelaku Pencurian masuk ke dalam rumah melalui plafon yang
telah.....

telah dilepas setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi dan mengambil laptop merk ACER yang disimpan di dalam lemari di dalam kamar kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke dalam kamar Sdri. Nurliana Pusparani dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang sebelumnya digantung di dalam kamar tidur;

- Bahwa saksi menerangkan setelah peristiwa tersebut saksi langsung melaporkan kepada pihak berwajib;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah laptop merk acer warna hitam beserta charger, kabel data dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

1. Saksi Anita Alfons :

- Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2012 sekitar jam 20.00 WIT tepatnya di rumah saksi di Jalan Gak Gang Sayur RT/RW. 009/002 Kabupaten Merauke;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui telah terjadi Pencurian di rumah saksi Siti Sundari setelah saksi Siti Sundari menelpon saksi dan menyampaikan bahwa di rumah saksi Siti Sundari telah terjadi Pencurian lagi dan selanjutnya saksi langsung menghubungi keluarga saksi yang tugas di Kepolisian untuk datang ke Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat peristiwa Pencurian tersebut saksi tidak berada di rumah saksi Siti Sundari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk acer warna hitam beserta charger, kabel data dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam tanpa mendapat ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Sdri. Nurliana Pusparani dan mengakibatkan kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah); -----
- Bahwa saksi menerangkan setelah peristiwa tersebut saksi langsung melaporkan kepada pihak berwajib; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

3. Saksi

2. Saksi Veronika Welikin Alias Rini :

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui tentang peristiwa Pencurian tersebut; ----
- Bahwa saksi menerangkan saksi diperiksa sehubungan dengan Laptop yang saksi beli dari Terdakwa melalui kakak saksi (saksi Cristoforus Welikin); -----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi membeli laptop tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) saksi tidak curiga kalau laptop tersebut merupakan hasil dari kejahatan, karena layar laptop tersebut retak sehingga saksi mau membelinya dengan harga murah; -----
- Bahwa saksi menerangkan setelah membeli laptop tersebut kemudian saksi menghubungi kakak saksi yang bekerja sebagai Polisi kemudian menyampaikan bahwa saksi habis membeli laptop dengan harga murah, kemudian saudara saksi yang Polisi langsung mengatakan jangan sembarangan membeli laptop dengan harga murah, karena sekarang banyak pencurian laptop, sehingga selanjutnya saksi langsung membawa laptop tersebut ke Kantor Polisi dan ternyata benar bahwa laptop tersebut adalah salah satu laptop yang dicari polisi karena kasus Pencurian; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan laptop yang saksi beli dari Terdakwa Salfius Marsel Busuma Alias Sali adalah Laptop merk ACCER warna hitam dengan layar monitor retak beserta charger dan kabel datanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

3. Saksi Christoforus Welikin :

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui tentang peristiwa Pencurian tersebut; ----
 - Bahwa saksi menerangkan saksi diperiksa sehubungan dengan Laptop yang saksi beli dari Terdakwa dengan maksud saksi berikan kepada adik saksi yakni saksi Veronika Welikin untuk kepentingan kuliah;
-
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi membeli laptop tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) saksi tidak curiga kalau laptop tersebut merupakan hasil dari kejahatan, karena layar laptop tersebut retak sehingga saksi mau membelinya dengan harga murah; -----
 - Bahwa saksi menerangkan setelah membeli laptop tersebut kemudian saksi menghubungi kakak saksi yang bekerja sebagai Polisi kemudian menyampaikan bahwa saksi habis membeli laptop dengan harga murah, kemudian saudara saksi yang Polisi langsung mengatakan jangan sembarangan membeli laptop dengan harga murah karena sekarang banyak pencurian laptop, sehingga selanjutnya saksi langsung

membawa.....

membawa laptop tersebut ke Kantor Polisi dan ternyata benar bahwa laptop tersebut adalah salah satu laptop yang dicari polisi karena kasus Pencurian; -----

- Bahwa saksi menerangkan laptop yang saksi beli dari Terdakwa Salfius Marsel Busuma Alias Sali adalah Lapto merk ACER warna hitam dengan layar monitor retak beserta charger dan kabel datanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula didengar keterangannya dipersidangan yang telah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2012 sekitar jam 20.00 WIT tepatnya di rumah saksi di Jalan Gak Gang Sayur RT/RW. 009/002 Kabupaten Merauke; -----
- Bahwa saksi menerangkan pelaku Pencurian tersebut adalah Terdakwa Salfius Marsel Busuma Alias Sali dan yang menjadi korban adalah Terdakwa tidak tahu; -----
- Bahwa awalnya terdakwa melihat keadaan rumah saksi SITI SUNDARI dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat berjalan di atas tembok samping rumah menuju belakang rumah kemudian Terdakwa memanjat tembok belakang rumah dan masuk ke atas loteng/atap rumah dan masuk dari lubang ventilasi plafon di bagian dapur rumah selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Nuliana Pusparani melalui ventilasi diatas pintu kamar kemudian setelah Terdakwa berada didalam kamar Terdakwa langsung mengambil Laptop merk Acer beserta alat chargernya dari dalam lemari kemudian Terdakwa keluar lewat pintu kamar menuju kamar sebelah dan mengambil tas ransel warna hitam dan memasukan laptop tersebut ke dalam tas selanjutnya Terdakwa keluar rumah melewati lubang ventilasi plafond dan melalui loteng atap rumah; -----

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa menjual laptop tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) kepada saksi CRITOFORUS WELIKIN dan uang hasil penjualan laptop tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sehari hari;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk acer warna hitam beserta charger, kabel data dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mendapat ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi
Korban Nurliana Pusparani; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Barang
Bukti berupa : -----

- 1 (Satu) Buah Laptop Merk Acer Warna Hitam beserta Charger;

- 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam;

- 1 (Satu).....
- 1 (Satu) Buah Kabel Data;

Barang Bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan
untuk mendukung Pembuktian dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat
dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari
Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah rumusan unsur-unsur
delik yang didakwakan telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa atas dakwaan melanggar
Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : --

1. **Barang** **siapa;**

2. **Mengambil** **Barang** **Sesuatu;**

3. **Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

4. **Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

5. **Diwaktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya yang Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak;** -----
6. **Untuk sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Ad : -----

1. Unsur *"Barang siapa";*

Menimbang, bahwa unsur *"Barang siapa"* maksudnya adalah orang atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan yang dapat dikenai akibat hukum dari perbuatan pidana dimaksud. Bahwa dengan diajukannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dan hal tersebut dibenarkan pula oleh saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga unsur *"barang siapa"* dalam hal ini adalah Terdakwa sendiri dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur *"barang siapa"* telah Terpenuhi; -----

2. Unsur *"Mengambil Barang Sesuatu";*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu yang berwujud tidak termasuk manusia dari satu tempat ke tempat yang lain; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengakui mengambil 1 (Satu) Buah Laptop Merk Acer Warna Hitam beserta Carger, 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam dan 1 (Satu) Buah Kabel Data dari dalam Rumah milik saksi korban Sitti Sundari dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Mengambil Sesuatu Barang"* telah Terpenuhi; -----

3. Unsur *"Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya adalah tidak ada salah satu dari barang/benda yang diambil oleh Terdakwa menjadi kepunyaannya melainkan seluruhnya merupakan milik dari saksi korban Sitti Sundari; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa sendiri maka jelas bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (Satu) Buah Laptop Merk Acer Warna Hitam beserta Carger, 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam dan 1 (Satu) Buah Kabel Data yang merupakan milik saksi korban Sitti Sundari; -----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** telah Terpenuhi; -----

4. Unsur **“Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**;

Menimbang, bahwa Dengan Melawan Hak berarti tanpa adanya ijin atau persetujuan dari yang berhak; -----

Menimbang, bahwa 1 (Satu) Buah Laptop Merk Acer Warna Hitam beserta Carger, 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam dan 1 (Satu) Buah Kabel Data adalah benar milik saksi korban Sitti Sundari; -----

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah Laptop Merk Acer Warna Hitam beserta Carger, 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam dan 1 (Satu) Buah Kabel Data dari dalam Rumah yang tertutup adalah tanpa ijin/persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari Pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah Terpenuhi; -----

5. Unsur **“Diwaktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya yang Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak”**; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah rentang waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan yang mana Terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah Laptop Merk Acer Warna Hitam beserta Carger, 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam dan 1 (Satu) Buah Kabel Data tersebut adalah sekitar jam 20.00 WIT dan masih termasuk dalam malam hari; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah adalah sesuatu tempat yang oleh pemiliknya diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat berdiam siang dan malam; -----

Bahwa pekarangan yang tertutup berarti adanya pembatas bagi sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah rumah yang ada penghuninya; -----

Bahwa Terdakwa mengakui pada saat melakukan Pencurian, Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat berjalan di atas tembok samping rumah menuju belakang rumah kemudian Terdakwa memanjat tembok belakang rumah dan masuk ke atas loteng/atap rumah dan masuk dari lubang ventilasi plafon di bagian dapur rumah selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Sdri. Nuliana Pusparani melalui ventilasi di atas pintu kamar kemudian setelah Terdakwa berada di dalam kamar Terdakwa langsung mengambil Laptop Merk Accer beserta alat chargernya dari dalam lemari kemudian Terdakwa keluar lewat pintu kamar menuju kamar sebelah dan mengambil tas ransel warna hitam dan memasukan laptop tersebut ke dalam tas selanjutnya Terdakwa keluar rumah melewati lubang ventilasi plafond dan melalui loteng atap rumah masuk ke dalam rumah saksi korban Sitti Sundari yang dilakukannya tanpa ada ijin atau persetujuan dari pemilik atau yang berhak; -----

Bahwa saat masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat berjalan di atas tembok samping rumah menuju belakang rumah kemudian Terdakwa memanjat tembok belakang rumah dan masuk ke atas loteng/atap rumah dan masuk dari lubang ventilasi plafon di bagian dapur rumah, Terdakwa tidak melihat adanya orang; -----

Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang yang terdapat didalam rumah milik saksi korban Sitti Sundari adalah tanpa ijin dari pemilik sah dari barang-barang tersebut, dengan kata lain tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kemauan orang yang berhak yang pemilik dari barang/benda tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***“Diwaktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya yang Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak”*** telah Terpenuhi; -----

6. Unsur.....



6. Unsur ***“Untuk sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”***;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang terdiri dari sub unsur dan Majelis Hakim akan langsung menunjuk pada sub unsur yang memenuhi kualifikasi perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa untuk dapat masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi korban Sitti Sundari maka terlebih dahulu Terdakwa memanjat berjalan di atas tembok samping rumah menuju belakang rumah kemudian Terdakwa memanjat tembok belakang rumah dan masuk ke atas loteng/atap rumah dan masuk dari lubang ventilasi plafon di bagian dapur rumah; -----

Bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa melakukan Pencurian di Rumah saksi korban Sitti Sundari yang terletak di Jalan Gak Gang Sayur Kabupaten Merauke dengan memanjat berjalan di atas tembok samping rumah menuju belakang rumah kemudian Terdakwa memanjat tembok belakang rumah dan masuk ke atas loteng/atap rumah dan masuk dari lubang ventilasi plafon di bagian dapur rumah dan kemudian mengeluarkan barang-barang yang diambil tersebut dengan cara melewati lubang ventilasi plafond dan melalui loteng atap rumah saat Terdakwa masuk ke dalam rumah; --

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***“Untuk sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”*** telah Terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan ***“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”***; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atau tidak; -----

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dipidana setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat Prefentif, Represif dan Edukatif dimana Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki dirinya sehingga dimasa mendatang dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari dan pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan di bawah menurut hemat Majelis adalah tepat dan adil bagi Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini; -----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana atas diri Terdakwa : -----

1. Hal-hal yang memberatkan :

• Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

• Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ingin mendapatkan sesuatu tanpa mau berusaha;

2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

- Terdakwa terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya Persidangan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi masa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat.....

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SALFIUS MARSEL BUSUMA Alias SALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun; --

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa berada dalam Tahanan;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Laptop Merk Acer Warna Hitam beserta Charger;

- 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam;

- 1 (Satu) Buah Kabel Data;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang Berhak;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 24 September 2012 oleh kami BENYAMIN, SH Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke selaku Hakim Ketua Majelis, GRACELY N. MANUHUTU, SH dan IGNATIUS ARIWIBOWO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SABUNGAN PAKPAHAN, S.Sos sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh SUPARLAN HADIYANTO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dan Terdakwa sendiri;

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua
1. GRACELY N. MANUHUTU, SH	BENYAMIN, SH
2. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH	Panitera Pengganti SABUNGAN PAKPAHAN, S.Sos